



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM

Nomor SOP	16/ORT.06/7304/04/2023
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto  Anzar Hasanuddin, S.Kom., M.A.P. NIP: 19750203 200604 1 015

Nama SOP : Pengajuan Cuti Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dasar Hukum:

1. Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan SOP
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017
3. Surat Keputusan Nomor 245 Tahun 2018

Keterkaitan:

Peringatan: Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat pengadministrasian persuratan juga menghambat kegiatan rutin perkantoran.







Kualifikasi Pelaksana :

1. Sekretaris
2. Kasubag
3. Pelaksana

Peralatan/Perlengkapan:

1. Buku Agenda
2. Dokumen Surat
3. Komputer atau Laptop

Pencatatan dan Pendataan:

Uraian Prosedur	Pelaksana			STAF PELAKSANA	Mutu Baku			Ket
	SEKRETARIS	KASUBAG HUKUM DAN SDM	ATASAN LANGSUNG		Kelengkapan	Waktu	Output	
1 Menyiapkan Blangko Cuti					Berkas	5 menit	Berkas diproses	
2 Meneliti sisa cuti dan lama cuti					Alat Tulis	5 menit	Berkas diinput	
3 Meminta Pegawai yang bersangkutan untuk mengajukan pada atasan langsung					Alat Tulis	5 menit	Berkas disposisi	
4 Menerima, menolak dan menyetujui permohonan cuti					Alat Tulis	5 menit	Berkas ditindak lanjuti	
5 Memeriksa dan menanda tangani blangko cuti.					Surat Cuti	5 menit	Surat Cuti ditanda tangani	
6 Menomor, Mengarsipkan dan menyerahkan kepada yang bersangkutan.					Surat Cuti	5 Menit	Surat Cuti siap	

